

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang secara inheren bergantung pada hubungan sosial dengan orang lain untuk dapat hidup secara optimal. Selama seluruh perjalanan hidupnya, setiap individu terhubung dan bergantung pada individu lainnya. Ini adalah bagian dari esensi manusia yang tak terpisahkan, dimana interaksi dan hubungan sosial menjadi pusat dari keberadaan mereka.

Lebih dari itu, sudah menjadi bagian dari ketentuan alam bahwa manusia tidak hanya berfungsi sebagai entitas individual tetapi juga memiliki dimensi sosial yang mendalam. Dimensi sosial ini mengharuskan manusia untuk hidup dalam konteks komunitas dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam konteks ini, kerja sama, saling membantu, dan dukungan antar individu menjadi sangat penting. Melalui kerja sama dan tolong-menolong, manusia dapat mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan mereka. Tanpa interaksi sosial dan dukungan satu sama lain, kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit dan tidak memadai. Dengan demikian, prinsip kerja sama dan bantuan antar individu adalah kunci dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis.¹

Kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer meliputi pangan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan ini dan mengurangi tingkat kemiskinan, pemerintah menyediakan berbagai jenis bantuan, mulai dari BLT hingga PNM. Bantuan ini

¹Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Geoedukasi, Volume 3, Nomor 4, 2014, hlm.32.

disalurkan secara luas di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.²

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang artinya keluarga atau rumah tangga serta *namos* adalah peraturan secara etimologi atau secara bahasa ekonomi peraturan rumah tangga atau istilah lain manajemen rumah tangga yang mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder.³

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan oleh pemerintah untuk menyediakan pinjaman modal kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Melalui program Mekaar, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) berkomitmen untuk memperluas kontribusinya dalam membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dengan menawarkan pembiayaan.

Dalam menjalankan misinya, PNM tidak hanya berperan sebagai lembaga penyedia dana, tetapi juga sebagai institusi yang mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Salah satu program unggulan yang diluncurkan oleh PNM adalah Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yaitu sebuah program pembiayaan berbasis kelompok yang ditujukan khusus bagi perempuan

²Udin Sarifudin, Sistem Pembayaran Tanggung Renteng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, Jurnal Kajian Bisnis, Volume 6, Nomor 2, 2013, hlm. 380.

³Risman Bebe Bimantoro, *Perkembangan Ekonomi Nasional Dalam Indonesia*, PT. Gramedia Widarsana Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 10.

prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Melalui Mekaar, PNM memberikan akses permodalan tanpa agunan serta pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Komitmen PNM dalam mengimplementasikan program Mekaar menunjukkan peran aktifnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat lapisan bawah, terutama perempuan yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Dengan demikian, PNM tidak hanya berfokus pada aspek finansial semata, melainkan juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, yang sejalan dengan visi pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, namun kondisi struktur dan kebijakan perekonomian nasional yang belum menempatkan UMKM dalam posisi yang kuat tidak akan mendukung keberhasilan pembangunan perekonomian nasional.⁴

Dalam mengatasi kondisi perekonomian yang terus berubah-berubah, menjalani bisnis baik yang berskala besar atau kecil bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan. Untuk memulai bisnis tersebut seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka langkah yang akan diambil oleh seorang pengusaha adalah mencari pinjaman modal usaha.

⁴Abi Jumroh Harahap, Analisis Hukum Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil di Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 8, Nomor 4, 2014, hlm 126.

Terdapat banyak ragam kerjasama yang bisa dilakukan masyarakat diantaranya kerjasama dan tolong menolong yang telah membudaya di masyarakat yaitu praktek pinjam meminjam atau utang piutang. Kerjasama tersebut dilaksanakan mulai dari sebatas individu dengan individu yang sifatnya informal sampai melibatkan lembaga keuangan yang bersifat formal seperti Bank, BMT serta lembaga keuangan lainnya.⁵

Selanjutnya Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha Usaha Mikro dan Kecil” Kemudian ditegaskan lagi pada Pasal 23 bahwa “Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. Menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. Memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan

Seiring dengan adanya program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan program dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan persyaratan tertentu. Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi secara

⁵Rahamdina dan Rahma Muin, Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian, Volume 5, Nomor 3, 2020, hlm. 75.

efektif menyalurkan pinjaman modal usaha adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pinjaman modal untuk pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar PNM Mekaar mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.⁶ Pembiayaan modal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, keperluan perdagangan, dan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.⁷

Pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau yang tergolong dalam kategori ekonomi lemah. Salah satu cara yang banyak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ini adalah melalui pembiayaan mikro, yang memberikan akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah. Di Indonesia, PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar hadir dengan program pembiayaan mikro yang bertujuan untuk mendukung kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap pembiayaan formal, khususnya perempuan yang memiliki usaha mikro namun terbatas dalam hal modal. Program ini telah berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

⁶<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar> diakses pada hari Sabtu, 4 November 2023 pukul 16.30 WIB

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 160.

Program Mekaar yang dijalankan oleh PT PNM Mekaar memberikan pinjaman tanpa agunan dengan jumlah yang relatif kecil, yang ditujukan untuk modal usaha, yang tentunya sangat membantu masyarakat yang kesulitan mengakses dana dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Meskipun demikian, dalam implementasinya, pelaksanaan pembiayaan mikro di lapangan tidak selalu berjalan lancar. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh PT PNM Mekaar dalam melaksanakan program ini, salah satunya adalah masalah tunggakan pembayaran oleh nasabah. Tunggakan pembayaran yang sering terjadi menghambat aliran dana yang seharusnya dapat diputar kembali untuk pemberian pinjaman kepada nasabah lain, yang pada akhirnya dapat mengganggu keberlanjutan program dan tujuan pemberdayaan ekonomi yang diinginkan.

Di Kecamatan Bangko, meskipun program pembiayaan mikro dari PT PNM Mekaar sudah diterima dengan baik oleh masyarakat, masalah tunggakan pembayaran tetap menjadi kendala yang serius. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, seperti ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usaha, fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi pendapatan, serta rendahnya tingkat pemahaman nasabah mengenai kewajiban mereka dalam melakukan pembayaran tepat waktu. Keberadaan tunggakan pembayaran ini tentu menjadi hambatan besar bagi keberlanjutan program, yang seharusnya dapat memberdayakan lebih banyak masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara lebih mendalam faktor-faktor penyebab tunggakan pembayaran dan mencari solusi yang tepat agar program pembiayaan mikro PT PNM Mekaar dapat berjalan lebih efektif.

Program PNM Mekaar yang berjalan di Kecamatan Bangko merupakan bagian dari unit PNM Mekaar Syariah, yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pelaksanaan pembiayaannya. Tidak seperti pembiayaan konvensional yang menggunakan sistem bunga, pembiayaan syariah ini menggunakan akad-akad syariah seperti akad murabahah atau mudharabah, serta menerapkan prinsip bagi hasil dan keadilan dalam transaksi, yang bertujuan untuk menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan eksploitasi. Pendekatan syariah ini sangat relevan di wilayah-wilayah yang memiliki mayoritas penduduk Muslim seperti Kecamatan Bangko, karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika lokal. Namun demikian, pelaksanaan PNM Mekaar Syariah di Bangko tetap menghadapi tantangan yang serupa dengan program konvensional, seperti masalah wanprestasi atau keterlambatan pembayaran, yang sebagian besar dipengaruhi oleh sistem tanggung renteng yang tidak sepenuhnya dipahami oleh nasabah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah oleh PT PNM Mekaar Syariah di Kecamatan Bangko ini diterapkan, serta apakah prinsip-prinsip syariah benar-benar dijalankan dalam prakteknya, terutama dalam konteks tanggung jawab hukum antara nasabah dan lembaga pembiayaan.

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp 2.000.000,-. Dalam perjanjian pengembalian pinjaman kredit di PNM Mekaar yaitu menggunakan sistem bunga. Dengan ketentuan bunga sebesar 12,5% untuk angsuran dalam jangka waktu 25 minggu dan bunga sebanyak 25% untuk angsuran yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 50 minggu. Sistem

bunga sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang.

Adanya pengaturan terkait bagaimana pembiayaan oleh PT. PNM juga dipertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2017 Tentang Pengawasan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) bahwa maksud dari adanya perseroan ini adalah untuk melakukan usaha di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Namun, pengaturan tersebut saat ini belum mampu menjadikan pembiayaan oleh PT. PNM berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Persyaratan dalam Pinjaman ini juga dibatasi dan dikhususkan untuk perempuan dalam observasi ini yang dilalui peneliti menemukan problematika untuk melakukan pinjaman, dimana ada batasan dalam peran ini, perempuan saja yang diperbolehkan sehingga adanya pembatasan gender untuk melakukan pinjam meminjam, kemudian juga ketidaktransparansian sistem tanggung renteng, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada sistem tanggung renteng.

Dalam pinjaman pertama yang diberikan kepada nasabah atau setiap orang dari kelompok ini sebesar Rp. 2.000.000. dan dari setiap kelompok meninggalkan uang. Adanya sistem tanggung renteng inilah yang kemudian menjadi penyebab nasabah PT PNM Mekaar tidak melunasi angsuran sebagian merasa tidak perlu membayar karena akan ditanggung oleh rekan sekelompoknya. Sehingga di Kecamatan Bangko banyak terdapat masyarakat yang lalai dalam membayar atau wanprestasi terhadap perjanjian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel nasabah PNM yang tidak membayar angsuran di Kecamatan Bangko

No.	Nama Desa	Jumlah Nasabah Tidak Lagi Membayar Angsuran
1.	Sungai Kapas	6
2.	Kungkai	8
3.	Langling	3
4.	Dusun Mudo	7
5.	Dusun Bangko	4
6.	Pematang Kandis	1
7.	Pasar Atas	6
Total Jumlah Keseluruhan		35 Nasabah

Sumber: Data Financial Administration Officer PNM Mekaar Bangko Tahun 2024

Dari data tabel di atas terlihat jelas masih ada beberapa nasabah PNM di Kecamatan Bangko yang jelas telah menandatangani perjanjian pembiayaan namun akhirnya wanprestasi. Padahal pada Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwasanya “Perjanjian harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas itikad baik”. Sehingga demikian terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Seperti diketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut Undang-undang, maka berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁸

⁸Pahlefi, Raffles, Herlina Manik, Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Jurnal Gorontalo Law Riview*, Volume 2, Nomor 2, 2019. <https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/702/378>

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan ini dan menjadikannya sebuah judul proposal skripsi yaitu **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN OLEH PT PNM MEKAAR DI KECAMATAN BANGKO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan proposal skripsi ini nantinya, maka penulis akan membatasi permasalahannya dengan rumusan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan oleh PT PNM Mekaar di Kecamatan Bangko terkait dengan tingkat tunggakan pembayaran, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat?
2. Apa saja faktor penyebab nasabah di Kecamatan Bangko mengalami tunggakan pembayaran terhadap PT PNM Mekaar, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT PNM Mekaar untuk mengatasi masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian pembiayaan oleh PT PNM Mekaar di Kecamatan Bangko terkait dengan tingkat tunggakan pembayaran, dan bagaimana pengaruhnya terhadap keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi masyarakat

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab nasabah di Kecamatan Bangko mengalami tunggakan pembayaran terhadap PT PNM Mekaar, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT PNM Mekaar untuk mengatasi masalah tersebut

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat menjadi bahan bacaan dan juga referensi guna kepentingan akademis
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa mendatang
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemberian pembiayaan PT PNM Mekaar
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam memperbaharui hukum perdata
 - c. Sebagai referensi dan *study literature* bagi peneliti di masa mendatang

E. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual penulis memberikan penjelasan mengenai maksud dari perumusan judul dalam penelitian ini agar tidak timbul kesalahpahaman dan memberikan arti dan penafsiran yang berbeda-beda. Untuk itu penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan melaksanakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

2. Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

3. Pembiayaan

Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.

4. PT. Permodalan Nasional Madani

PNM merupakan lembaga keuangan khusus yang didirikan sebagai realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan serta memelihara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Solusi strategi pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan serta pelatihan bagi para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.⁹ PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan sebuah lembaga keuangan khusus yang sahamnya 100% dipegang oleh pemerintah.

PNM didirikan pada 1999 berdasarkan peraturan pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999, yang disahkan oleh menteri kehakiman melalui peraturan No. C-11.609.HT.01TH.99 tanggal 23 Juni 1999, serta dikukuhkan melalui SK Menteri Keuangan No. 487/KMK.17.1999 tanggal 13 Oktober 1999. Atas dikeluarkannya SK Menteri Keuangan tersebut, PNM resmi menjadi coordinator penyaluran kredit program eks BLBI yang sebelumnya dilaksanakan oleh bank Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1999, PNM belum pernah mengalami pergantian nama. Kini, setelah 18 tahun beroperasi PNM telah berkembang menjadi lembaga keuangan khusus bagi UMKM serta Perempuan Pra-Sejahtera yang andal dan terpercaya, dengan 63 kantor cabnag ulamm, 1.252 kantor cabang mekaar dan 631 outlet unit layanan modal mikro yang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁰

⁹IR Agus Muharam, MSP dan Arief Mulyadi, PNM Hadir Sejahtera UMK Indonesia, 2017, diakses pada 1 November 2023, Pukul 10:00 WIB, <https://idx.co.id/PNM-Persero>

¹⁰PNM Mekaar dan PNM Mekaar Syariah, 2019, diakses pada 1 november 2023, pukul 10:00 WIB, <https://www.pnm.co.id/pnm-persero>

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹¹

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran Utilitarinisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Menurut Jeremy Bentham berpendapat bahwa kemanfaatan merupakan suatu hal yang akan berdampak pada kebahagiaan dimana kebahagiaan merupakan suatu kenikmatan.¹² Sedangkan menurut Utrecht hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia, dimana hukum untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. Berdasarkan hal tersebut kemanfaatan hukum dapat diartikan bahwa kemanfaatan hukum yang terjadi dalam pergaulan hidup manusia harus mengandung kepastian hukum guna menjaga kepentingan manusia dimana

¹¹Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta 2009, hlm. 270

¹²W.Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum Idealisme Filosofis dan Keadilan*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm, 45-46.

terdapat pertimbangan terkait kepentingan mana yang lebih penting dari kepentingan manusia lain agar tercipta kemanfaatan hukum.

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk keaslian penelitian yang dilakukan penulis maka penulis mengacu terhadap penelitian sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Rina Suryani berjudul "**Analisis Dampak Pembiayaan Mikro terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Karang Jaya**". Kedua penelitian ini membahas topik yang serupa, yaitu pengaruh pembiayaan mikro terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam konteks lokasi penelitian. Penelitian Rina Suryani berfokus pada Kecamatan Karang Jaya, sementara penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Bangko, yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada fokus analisis. Skripsi Rina Suryani lebih menekankan pada dampak positif dari pembiayaan mikro terhadap pemberdayaan ekonomi secara umum, sementara penelitian ini lebih memfokuskan pada masalah tunggakan pembayaran yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menggali faktor-faktor yang menyebabkan tunggakan pembayaran dan dampaknya terhadap keberlanjutan program pembiayaan di masyarakat.

2. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan skripsi yang ditulis oleh Dedi Pratama yang berjudul "**Peran PT PNM Mekaar dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pembiayaan Mikro di Kabupaten Sekayu**". Kedua penelitian ini membahas peran PT PNM Mekaar dalam pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan mikro kepada masyarakat. Namun, terdapat perbedaan yang jelas dalam lokasi penelitian, di mana penelitian Dedi Pratama berfokus pada Kabupaten Sekayu, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangko. Meskipun PT PNM Mekaar menjadi objek yang sama, perbedaan lokasi penelitian menghasilkan temuan yang berbeda mengenai tantangan dan dinamika lokal yang mempengaruhi efektivitas pembiayaan. Selain itu, penelitian Dedi Pratama lebih menyoroti peran PT PNM Mekaar dalam pemberdayaan ekonomi secara umum, sedangkan penelitian ini lebih mendalam dalam mengkaji masalah **tunggakan pembayaran** yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai pengaruh tunggakan pembayaran terhadap keberlanjutan program pembiayaan mikro di Kecamatan Bangko.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yang bersifat Yuridis Empiris yaitu penelitian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Menurut Bahder Johan Nasution bahwa :

Penelitian empiris adalah penelitian ilmu hukum yang mengandung sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati, antara lain membedakan fakta dari norma, gejala harus murni empiris yaitu fakta sosial, metodologi yakni metode ilmu-ilmu empiris, dan bebas nilai.¹³

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Bangko Jambi dimana lokasi tersebut adalah tempat pelaksanaan perjanjian PT PNM Mekaar.

3. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisa data yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan oleh PT. Permodalan Nasional Madani di Kecamatan Bangko, Jambi.

4. Tata Cara Penarikan Sampel

a. Populasi

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah Desa di Kecamatan Bangko yang memiliki perjanjian dengan PT PNM Mekaar yang terdiri dari berapa kelompok nasabah yaitu: Desa Sungai Kapas, Langling, Dusun Mudo, Dusun Bangko, dan Pasar Atas.

b. Sampel

Adapun cara penarikan sampel dalam penelitian dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan yang dianggap mampu untuk menjawab permasalahan yang

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 81-82.

penulis ajukan kepadanya. Adapun untuk mendukung data penelitian ini dilakukan wawancara dengan informan yaitu kepada Pegawai PT. Permodalan Nasional Madani Unit Bangko dan yang dijadikan sampel adalah kelompok Desa Pasar Atas.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah melalui:

- a) Wawancara, yaitu pengumpulan data melalui teknik wawancara, yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b) Studi dokumen, yaitu diambil berdasarkan kajian buku-buku peraturan Perundang-Undangan, jurnal penelitian hukum, artikel dari internet, serta mempelajari data yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian oleh PT. Permodalan Nasional Madani di Kecamatan Bangko.

6. Sumber Data

Dalam pengumpulan data terhadap penelitian ini, penulis melakukan serangkaian sebagai berikut:

- a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui informasi yang diberikan para responden atau orang yang dianggap mengetahui tentang masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder, sebagai sumber informasi dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, Perundang-Undangan yakni Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- c. Data Tersier, data tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

7. Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data atau bahan informasi dianalisis secara Kualitatif dengan cara mengumpulkan bahan-bahan atau data yang diperoleh secara lisan atau tertulis yang kemudian dikualifikasikan. Hasil dari jawaban itu nantinya akan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang didapat dari jawaban responden kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang kemudian dituangkan dalam proposal skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini nantinya, maka penulis menyusunnya secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar diuraikan secara berikut :

BAB I Merupakan bab pertama dalam penelitian ini yang berisi latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual tentang judul yang diangkat, landasan teori penulisan, metodologi penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan. Bab ini juga merupakan landasan permasalahan untuk bab berikutnya.

- BAB II Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- BAB III Pada bab ini penulis akan menjabarkan dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan oleh PT. Permodalan Nasional Madani terhadap UMKM BERDASARKAN Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- BAB IV Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan penjelasan yang telah diberikan pada bab pembahasan dan juga diikuti dengan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.